



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ²³⁹ /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/37/KEP/412.11/2015
TENTANG KEPALA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dan guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/37/KEP/412.11/2015 tentang Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Bojonegoro;
29. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/37/KEP/412.11/2015 tentang Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/37/KEP/412.11/2015 tentang Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/37/KEP/412.11/2015 tentang Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

1. Nomor Urut 28, Kolom 2 yang semula tertulis :

dr. M. AGUS FARIONO

NIP. 19730817 200212 1 003

Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Kepala FKTP Ngasem

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca :

dr. TRI VERA HANDAYANI

NIP. 19810826 201001 2 001

Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Kepala FKTP Ngasem.

2. Nomor Urut 34, Kolom 2 yang semula tertulis :

dr. RURY DEWI YUNI ASTUTI

NIP. 19730608 200212 2 005

Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Kepala FKTP Kasiman

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca :

dr. JOKO SULISTYO

NIP. 19760722 200501 1 006

Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Kepala FKTP Kasiman.

3. Nomor Urut 36, Kolom 2 yang semula tertulis :

dr. JOKO SULISTIYO

NIP. 19760722 200501 1 006

Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Kepala FKTP
Gayam

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca :

dr. ARMAN FATONY

NIP. 19720819 200212 1 007

Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Kepala FKTP
Gayam.

- KEDUA : Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2015.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Juni 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Kepala FKTP yang bersangkutan.
-